



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **32** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD serta Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi;
- b. bahwa pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan rancangan peraturan daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. mengoordinasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD yang merupakan usul Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, Komisi atau gabungan Komisi sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan peraturan daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian peraturan daerah;
- k. menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil fasilitasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah apabila surat fasilitasi Gubernur tersebut terbit setelah masa kerja panitia khusus berakhir;
- l. menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah, rencana tata ruang, perencanaan pembangunan daerah, dan persetujuan Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang kelembagaan; dan
- m. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

- KETIGA : Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal **23 OCT 2024**

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA
JABATAN TAHUN 2024-2029.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris bukan sebagai Anggota Anggota	Suwandi, S.I.P. Suratman Sekretaris DPRD 1. Dodi Purnomo Jati, S.E, M.A.P. 2. Purwana 3. Muhamad Agusalim 4. Saryanto 5. Drs. H. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I 6. Sri Rahayu Astuti, S.E. 7. Drs. Sapto Priyono, M.M. 8. Salsha Aurellia Daninsky 9. Sapta Sarosa	Persatuan Ummat Nasional PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO